



BUPATI MAMASA
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, diperlukan upaya dan usaha untuk menambah sumber pendapatan daerah melalui penyertaan modal pemerintah daerah;

b. bahwa agar penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diperlukan suatu pengaturan sebagai dasar pelaksanaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA

Dan

BUPATI MAMASA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mamasa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamasa.
3. Bupati adalah Bupati Mamasa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).
6. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
7. Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang adalah bentuk investasi pemerintah daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
8. Penyertaan modal pemerintah dalam bentuk barang adalah pengalihan kepemilikan barang daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
9. Badan Usaha adalah badan usaha swasta berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Koperasi.

10. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
11. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Penyertaan modal pemerintah daerah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
- (2) Manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. keuntungan sejumlah tertentu jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai suatu badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal pemerintah daerah;
 - b. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal;
 - c. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal; dan/atau
 - d. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari penyertaan modal pemerintah daerah.

Pasal 3

Penyertaan modal pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, meningkatkan pendapatan daerah, menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

BAB III PENYERTAAN MODAL Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah hanya melakukan penyertaan modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulselbar, PDAM dan Perusda Pembangunan Mamasa sesuai modal dasar yang dibutuhkan dalam rangka mencapai kemandirian usaha dan tujuan penyertaan modal.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau barang.
- (3) Penyertaan modal dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud ayat (2), bersumber dari APBD yang dialokasikan pada pos anggaran pengeluaran pembiayaan.
- (4) Penyertaan modal dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dengan nilai uang.

Pasal 5

Modal dasar yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) sampai dengan tahun 2018 ditetapkan sebagai berikut :

- a. PT. Bank Pembangunan Daerah Sulselbar sebesar Rp. 9.500.000.000,00
- b. Perusahaan Daerah Air Minum sebesar Rp. 4.075.000.000,00
- c. Perusahaan Daerah Pembangunan Mamasa sebesar Rp. 1.600.000.000,00

Pasal 6

Modal dasar yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini telah direalisasikan berupa modal disetor sebagai berikut :

- a. PT. Bank Pembangunan Daerah Sulselbar sebesar Rp. 7.500.000.000,00
- b. Perusahaan Daerah Air Minum sebesar Rp. 2.975.000.000,00
- c. Perusahaan Daerah Pembangunan Mamasa sebesar Rp. 1.600.000.000,00

BAB IV

PENGANGGARAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Mamasa sampai dengan tahun anggaran 2018 dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat menambah penyertaan modal sesuai kemampuan keuangan daerah melalui mekanisme pembahasan APBD tahun anggaran berkenaan sepanjang jumlah penyertaan modal yang bersangkutan belum memenuhi jumlah yang ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal pemerintah daerah.
- (2) Mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, maka akan dilakukan perubahan.

Pasal 9

Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal pemerintah daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah dibantu oleh PPKD.

Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi hal-hal pada badan usaha sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) sebagai berikut :
 - a. penyalahgunaan keuangan terhadap penyertaan modal pemerintah daerah
 - b. mengalami kerugian dan/atau tidak dapat memberikan keuntungan selama 3 (tiga) tahun anggaran berturut-turut berdasarkan hasil audit dari pejabat yang berwenang.maka Pemerintah Daerah dapat menghentikan penyertaan modal tersebut.
- (2) Penghentian penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari DPRD Kabupaten Mamasa.
- (3) Pelaksanaan penghentian penyertaan modal yang telah mendapat pertimbangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada DPRD Kabupaten Mamasa.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa nomor 8 tahun 2015 tentang penyertaan modal pemerintah daerah pada Perusahaan Daerah Air mInum dan Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 9 Tahun 2015 tentang penyertaan modal pemerintah daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulselbar, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

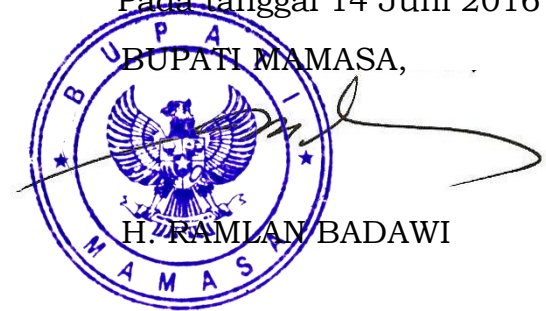
Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa
Pada tanggal 14 Juni 2016

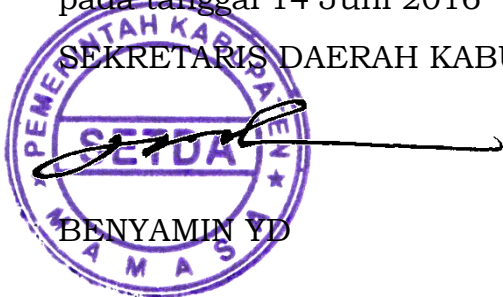
BUPATI MAMASA,



H. RAMLAN BADAWI

Diundangkan di Mamasa
pada tanggal 14 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,



BENYAMIN YD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2016 NOMOR 160

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA
NOMOR TAHUN 2016

TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

I. UMUM

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah memberikan konsekuensi bahwa Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah harus mengacu pada Peraturan ini. Sehubungan hal tersebut maka Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 11 Tahun 2011 tentang Investasi Pemerintah Daerah perlu disesuaikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16
 Cukup jelas
Pasal 17
 Cukup jelas
Pasal 18
 Cukup jelas
Pasal 19
 Cukup jelas
Pasal 20
 Cukup jelas
Pasal 21
 Cukup jelas
Pasal 22
 Cukup jelas
Pasal 23
 Cukup jelas
Pasal 24
 Cukup jelas
Pasal 25
 Cukup jelas
Pasal 26
 Cukup jelas
Pasal 27
 Cukup jelas
Pasal 28
 Cukup jelas
Pasal 29
 Cukup jelas
Pasal 30
 Cukup jelas
Pasal 31
 Cukup jelas
Pasal 32
 Cukup jelas
Pasal 33
 Cukup jelas
Pasal 34
 Cukup jelas
Pasal 35
 Cukup jelas
Pasal 36
 Cukup jelas
Pasal 37
 Cukup jelas
Pasal 38
 Cukup jelas
Pasal 39
 Cukup jelas

- Pasal 40
 - Cukup jelas*
- Pasal 41
 - Cukup jelas*
- Pasal 42
 - Cukup jelas*
- Pasal 43
 - Cukup jelas*
- Pasal 44
 - Cukup jelas*
- Pasal 45
 - Cukup jelas*

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA NOMOR